



**PUTUSAN**

**Nomor : 236/Pid.B/2016/PN.Skg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : AMBO ENRE BIN AMBO ECCE ;-----  
Tempat Lahir :Sengkang ;-----  
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 31Desember 1972 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;  
-----  
Tempat tinggal : Jln.SumateraKel. Lampongkoda Kec.  
Tempe Kab.Wajo ;-----  
A g a m a : Islam ;  
-----  
Pekerjaan : Swasta ;  
-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 21Juli 2016 sampai dengan tanggal 9Agustus 2016 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 40 oktober 2016 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Sengkang berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis No. : 236/Pid.B/2016/PN. Skg tertanggal 28 September 2016 yakni Bakri Remmang, S.H., Sudirman, S.H., Said Hasanuddin, S.H., M.H., Wahyuddin, S.H., Sutiyono, S.H., Hamdan Ali, S.H., Suriani, S.H., dan rekan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bhakti Keadilan ;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 236/Pen.Pid/B/2016/PN. Skg tanggal 21 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara tersebut ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini tentang tanggal dan hari sidang pertama Nomor : 236/Pid.B/2016/PN. Skg tanggal 21 September 2016 ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan

Terdakwa;-----

-----Telah memeriksa barang bukti ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Sengkang atas diri Terdakwa, yang pada  
pokoknya menuntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa AMBO ENRE Bin AMBO ECCE bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap AMBO ENRE Bin AMBO ECCE berupa pidana penjara selama dikurangi selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jenis uang kertas, adapun uang sebagai berikut :

- 1 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.
- 10 lembar uang pecahan lima ribu rupiah.
- 11 lembar uang dua ribu rupiah.
- 1 lembar uang pecahan seribu rupiah.

Dirampas untuk Negara.

- 1 buah HP merk Mito warna merah dengan nomor HP 085256538547.
- 2 lembar kertas yang ada tulisan togel yang sudah dipasang atau dibeli
- 1 buah pulpen merk snowman.

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah seorang bapak dan merupakan tulang punggung mata pencaharian keluarganya ;
- Dan juga kami mohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan agar para terdakwa bisa memperbaiki masa depan bersama anak dan keluarganya ;

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tanggapannya secara lisan tetap pada Pembelaannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa AMBO ENRE Bin AMBO ECCE oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 21 September 2016, No. Reg. Perkara : PDM-29/Sengk/Ep.2/09/2016, Terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :-----

**Kesatu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa AMBO ENRE Bin AMBO ECCE, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di Jalan Sumatra Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel disalah satu rumah yang bertempat di Jalan Sumatra Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sehingga Saksi BAHARIS Bin H. Gaji bersama Saksi A. VICKY Bin A. MUH. HATTA menuju lokasi yang dimaksud untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setelah Saksi BAHARIS Bin H. Gaji bersama Saksi A. VICKY Bin A. MUH. HATTA sampai di tempat tersebut tepatnya di rumah terdakwa, kemudian Saksi BAHARIS Bin H. Gaji bersama Saksi A. VICKY Bin A. MUH. HATTA masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan menemukan uang tunai sebanyak Rp. 123.000,- (Seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Merek Mito warna merah dengan nomor HP 08525653 8547, 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan nomor togel yang sudah dipasang atau dibeli, 1 (satu) Pulpen Merek Snowman. Adapun terdakwa melakukan permainan judi togel yaitu setiap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara orang yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa besaran setiap nomor togel yang dipesan Rp. 750,- (Tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar dengan melalui SMS atau orang tersebut datang langsung kepada terdakwa dan menyebutkan nomor yang akan dipasangnya dengan besaran setiap nomor togel yang dipesan Rp. 750,- (Tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar kemudian terdakwa menuliskannya pada kertas selanjutnya terdakwa mengirim nomor pasangan tersebut ke bandarnya yaitu saksi ERWIN Bin AZIS SANCI melalui SMS, nomor yang naik/ keluar diumumkan pada pukul 24.00 Wita. Selanjutnya dari nomor yang dinyatakan keluar/ naik akan terdakwa terima keesokan harinya dari saksi ERWIN Bin AZIS SANCI sebagai bandar sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya akan terdakwa serahkan kepada pemain yang menang sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) setiap lembarnya, dimana sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) merupakan keuntungan bagi terdakwa yang diperoleh dari para pemenang.---

---- Bahwa dalam permainan atau pemasangan kupon putih tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya dan terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut, dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

---

PUTUSAN NO. 236/Pid.B/2016/PN. Skg

Page 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u

## Kedua

---- Bahwa ia Terdakwa AMBO ENRE Bin AMBO ECCE, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di Jalan Sumatra Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, menggunakan kesempatan main judi. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

----Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel disalah satu rumah yang bertempat di Jalan Sumatra Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sehingga Saksi BAHARIS Bin H. Gaji bersama Saksi A. VICKY Bin A. MUH. HATTA menuju lokasi yang dimaksud untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setelah Saksi BAHARIS Bin H. Gaji bersama Saksi A. VICKY Bin A. MUH. HATTA sampai di tempat tersebut tepatnya di rumah terdakwa, kemudian Saksi BAHARIS Bin H. Gaji bersama Saksi A. VICKY Bin A. MUH. HATTA masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan menemukan uang tunai sebanyak Rp. 123.000,- (Seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Merek Mito warna merah dengan nomor HP 08525653 8547, 2 (dua) lembar kertas yang berisi tulisan nomor togel yang sudah dipasang atau dibeli, 1 (satu) Pulpen Merek Snowman. Adapun terdakwa melakukan permainan judi togel yaitu setiap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara orang yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa besaran setiap nomor togel yang dipesan Rp. 750,- (Tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar dengan melalui SMS atau orang tersebut datang langsung kepada terdakwa dan menyebutkan nomor yang akan dipasangnya dengan besaran setiap nomor togel yang dipesan Rp. 750,- (Tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar kemudian terdakwa menuliskannya pada kertas selanjutnya terdakwa mengirim nomor pasangan tersebut ke bandarnya yaitu saksi ERWIN Bin AZIS SANCI melalui SMS, nomor yang naik/ keluar diumumkan pada pukul 24.00 Wita. Selanjutnya dari nomor yang dinyatakan keluar/ naik akan terdakwa terima keesokan harinya dari saksi ERWIN Bin AZIS SANCI sebagai bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya akan terdakwa serahkan kepada pemain yang menang sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) setiap lembarnya, dimana sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) merupakan keuntungan bagi terdakwa yang diperoleh dari para pemenang.---

----Bahwa dalam permainan atau pemasangan kupon putih tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya dan terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut, dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----

----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permainan atau pemasangan kupon putih tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya dan terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut, dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Saksi A. VICKY ANDISI bin**

**A.M. HATTA :-----**

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini karena masalah judi Togel;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2016 bertempat di Jalan Melati Barat No. 2 Kelurahan Teddaopu kecamatan Tempe Kab. Wajo tepatnya dirumah terdakwa ;-----
- Bahwa awalnya saksi amankan orang yang bernama Ambo Enre alias Cambange sebagai penjual lalu setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan kepada Terdakwa

;-----

- Bahwa pada waktu Ambo Enre ditangkap ditemukan ada catatan nomor dan di HP-nya ada pesanan nomor dan setelah melakukan interogasi terhadap Ambo Enre mengatakan bahwa ia akan melempar pasangan tersebut kepada terdakwa ;-----

- Bahwasetelah nomor tersebut dikirim melalui sms kepada Terdakwa lalu nomor tersebut terdakwa lempar melalui internet

;-----

- Bahwa masalah Terdakwa memasang melalui internet saksi tidak tahu;-----

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu adalah satu laptop, satu HP, pulpen, kertas catatan nomor, uang tunai sebesar Rp.800.000.-, pada akun an Kebba. Wireless, dan kartu ATM Mandiri

;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan judi tersebut

;-----

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa, hanya pada saat ditemukan ia sedang melakukan judi kupon putih ;-----

- Bahwa selain Ambo Enre yang pasang kepada Terdakwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain pasang, karena kami tahu hanya berdasarkan informasi Ambo Enre;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggerebekan pada waktu itu saksi bersama dengan rekan tim;-----
- Bahwa Terdakwa ditemukan diruang keluarga pada waktu itu;--
- Bahwa saksi kurang tahu apa Terdakwa online pada waktu itu, karena saksi tidak masuk kedalam rumah hanya diluar saja dan yang masuk adalah saksi bernama Baharis ;--
- Bahwa saksi sempat tanya mengenai masalah pelemparan nomornya dan ia hanya bilang melalui internet tapi saksi tidak tahu situsny;-----
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah Pak Baharis ;-----
- Bahwa Judi tersebut adalah judi kupon putih atau togel internet ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah Bandar karena menerima pesanan dari luar ;-----
- Bahwa Pasangan nomor naik diketahui melalui internet ;----
- Bahwa Orang tahu kalau pasangannya naik karena dihubungi oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Harga pasangan nomor tersebut untuk dua angka sebanyak Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau dua angka naik maka yang didapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk satu kali pasangan dua angka tersebut ;-----
- Bahwa untuk pasangan 3 angka dan 4 angka saksi tidak tahu dan saksi tidak tanyakan pada Terdakwa ;-----
- Bahwa uang terkumpul dalam satu harinya saksi tidak tahu dan tidak tanyakan ;-----
- Bahwa angka yang dipasang tersebut tidak pasti naik hanya untung-untungan saja ;-----
- Bahwa cara bayarnya terdakwa bayar ke Ambo Enre lalu Ambo Enre pergi ke pemenangnya ;-----
- Bahwa keuntungan Terdakwa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam Ambo Enre ditangkap lalu kami tangkap Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sementara online atau tidak pada waktu ia ditangkap karena saksi hanya diluar yang masuk adalah Pak Baharis ;-----
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap ia tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa yang saksi tahu Ambo Enre pasang melalui sms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyerahan uang saksi tidak tahu dan nomor yang naik bagaimana diketahui saksi juga tidak tahu ;-----

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang salah dari keterangan saksi tersebut diatas, yakni :-----

- Bahwa saksi katakan terdakwa adalah Bandar, Terdakwa bukanlah Bandar ;-----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut diatas saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;-----

**2. Saksi BAHARIS** **bin**

**H. GAJI** :-----

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara judi online/togel ;-----

- Bahwa kejadian perjudian online/togel tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 22.30 wita bertempat di jalan Melati Barat No.2 Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo ;-----

- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa sedang melakukan rekapan nomor ;-----

- Bahwa awal kejadian pertama-tama kami tangkap Ambo Enre dan pengakuannya ia melempar ke Terdakwa lalu kami melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa ;-----

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap lel. Ambo Enre,



1el. Ambo Enre melempar nomor ke terdakwa melalui sms ;-----

- Bahwa nomor yang dilempar ke Terdakwa melalui sms lalu terdakwa melempar melalui internet dan mempunyai akun ;---

- Bahwa cara terdakwa melempar nomor melalui akun internet kami tidak tahu lagi karena selanjutnya terdakwa kami serahkan kepada penyidik ;-----

- Bahwa nomor akun terdakwa saksi tidak tahu;-----

- Bahwa Waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama saksi A.Ficky;-----

- Bahwa duluan Ambo Enre ditangkap lalu Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa mengirim uang pembelian nomor tersebut dengan cara ia mentransfer melalui rekening ;-----

- Bahwa masalah atas nama dalam rekening saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu melalui bank apa;-----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungannya adalah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per lembarnya ;-----

- Bahwa barang bukti yang kami temukan adalah : Rekanan catatan nomor, HP untuk terima SMS, laptop dan pulpen;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang melakukan rekapan;---
- Bahwa Terdakwa sebagai pengumpul bukan Bandar ;-----
- Bahwa pengakuan Terdakwa ia melempar melalui internet ;---
- Bahwa angka yang dipasang dalam judi togel ini minimal dua angka dan maksimal 4 angka ;-----
- Bahwa harga pasang 2 angka adalah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per lembarnya;-----
- Bahwa kalau dipasang dua angka dan nomornya nai maka yang didapat oleh pemasang Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) melalui internet ;-----
- Bahwa sifat judi togel ini adalah untung-untungan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan perjudian togel ;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saksi pada persidangan ini benar yang saksi temukan pada waktu itu ;-
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini digunakan melempar nomor melalui akun internet tapi secara rinci saksi tidak tahu caranya;-----
- Bahwa barang bukti HP dipakai menerima SMS nomor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari Ambo

Enre ;-----

- Bahwa pengakuan Terdakwa ia melakukan perjudian  
tersebut baru satu bulan  
lamanya ;-----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa apabila ada nomor  
naik maka ia mendapatkan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu  
rupiah) melalui internet kemudian ia memberikan kepada  
pemenang sebanyak Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),  
maka keuntungan terdaka setia ada nomor naik sebesar  
Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa putaran yang diikuti oleh Terdakwa ada putaran  
Hongkong dan ada putaran Singapura;-----

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap nomor belum naik  
;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ia mengikuti  
putaran  
Hongkong ;-----

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kami tangkap Ambo  
Enre lalu menangkap  
Terdakwa;-----

- Bahwa waktu kami tangkap Terdakwa yang ada di rumah  
tersebut hanya isterinya ;-----

- Bahwa ada waktu Terdakwa ditangkap ia sementara  
didepan laptop ;  
-----

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ia tidak  
melakukan perlawanan ;



-----  
- Bahwa Ambo Enre bukan Target Operasi ia ditangkap berdasarkan laporan masyarakat ; -----

- Bahwa Laptop tersebut pada saat itu terbuka akunnya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang salah dairi keterangan saksi tersebut diatas, yakni:-----

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sementara dipijat tidak menggunakan laptop ;-----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut diatas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;-----

**3. Saksi ERWIN Bin AZIS**

**SANCI** :-----

- Bahwa saksiditangkap karena melakukan perjudiantogel/kupon putih online ;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di jalan Melati Barat No.2 Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;--

- Bahwa pada waktu saksi ditangkap saksi sementara dipijit refleksi tiba-tiba anggota kepolisian datang, katanya ada perjudian dirumah saksi, lalu rumah saksi digeledah dan ditemukan HP, laptop RUN UAF, pulpen,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan                      kertas                      nomor                      dan                      kartu

ATM;-----

- Bahwa saksimelakukan perjudian togel dengan cara  
melemparkan ke situs online;-----

- Bahwa saksijuga sendiri pasang dan ada tiga orang  
teman saksi yang ikut pada saksi pasang yakni Terdakwa  
Ambo                      Enre,                      Ihsan                      dan  
Yusuf;-----

- Bahwa saksikirimkan pasangan nomor ke situs www.indo  
togel.com. ;-----

- Bahwa adapun uang pasangan nomor setahu saksi memang  
sudah ada direkening, didalam rekeninglah ditarik uang  
pesangan tersebut;-----

- Bahwa pemasangan nomor minimal dua huruf  
;-----

- Bahwa harga nomor kupon putih tersebut Rp.750,00  
(tujuh ratus lima puluh rupiah) per  
lembar;-----

- Bahwa apabila dua angka tersebut maka yang didapat  
sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu  
rupiah) dalam satu kuponnya dan uangnya langsung dari  
pengelola akun;-----

- Bahwa apabila orang pesan pasangannya naik maka  
saksi bayarkan kepada pemasang tersebut sebanyak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa maksimal rekening isinya sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

;-----

- Bahwa saksimelakukan permainan judi togel ini sudah tiga bulan tapi tidak tiap hari;-----

- Bahwa saksitransfer uang dengan memakai rekening;-----

- Bahwa cara melakukan pembayaran adalah sebelum memesan nomor melalui internet saksi harus mentransfer uang ke rekening yang ditentukan oleh pengelola yakni atas nama Mario Wijaya dan setelah itu lalu mengkonfirmasi pihak pengelola melalui internet dan selanjutnya pihak pengelola memasukkan uang tersebut ke saldo akun saksidan setelah itu baru saksi bisa memasang nomor togel;----

- Bahwa saksimemakai akun atas nama Kebba dan paspornya barrack 27;-----

- Bahwa saksipernah menang dan dapat sebanyak Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa laptop saksi gunakan melepar nomor melalui internet dengan situs online www indo togel;-----

- Bahwa saksipasang dua lembar dengan harga Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) lalu saksi dapat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

;-----

- Bahwa ada orang lain yang ikut pasang samasaksi;-----

- Bahwa apabila ada nomor dari orang yang pasang naik maka pihak pengelola membayar sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu saksi bayar pemenang tersebut sebanyak Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa keuntungan saksi dari nomor yang naik sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa yang mengajarkansaksi dalam perjudian judi online adalah Kebba;-----

- Bahwa apabila ada nomor pemesanan naik maka saksi tarik dananya melalui rekening lalu saksi serahkan kepada pemenang;-----

- Bahwa dua jam setelah setelah pemutaran nomor baru bisa tarik dana;-----

- Bahwa HP digunakan untuk menerima pasangan nomor dari orang lalu langsung masukkan ke youtube;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksimenerima pesanan nomor tersebut dari  
Terdakwa Ambo

Enre;-----

- Bahwa pasangan saksi tergantung kadang ikut di  
pasangan Hongkong kadang ikut pasangan  
Singapura;-----

- Bahwa tidak ada pasangan lain yang saksi ikuti situs  
Terdakwa hanya Hongkong dan Singapura;-----

- Bahwa pemutaran dilakukan pukul 24.00 wita saksi  
merekap pukul 22.00 dan saksi ditangkap sekitar pukul  
22.30  
wita;-----

- Bahwa saksi menerima pesanan dari pukul 16.00 Wita  
sampai pukul 23.00  
Wita;-----

- Bahwa perjudian kupon putih online bukan sebagai  
mata pencaharian saksi hanya iseng-iseng  
saja;-----

- Bahwa saksiada ide melakukan perjudian kupon putih  
online ini setelah melihat orang lain;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan  
adalah benar yang saksi gunakan pada saat memasang togel  
online;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,  
terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwakejadian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di jalan Sumatera Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara Terdakwa menerima pembelian nomor buntut (togel) dua angka dari lel. Awal, lel. Jalani dan lel. Ancu lalu kemudian pasangan tersebut kemudian Terdakwa kirim ke melalui SMS kepada saksi ERWIN Bin AZIS SANCI, bandar kupon putih setelah Terdakwa mengirim pembelian nomor togel tersebut sekitar pukul 21.00 wita tiba-tiba petugas dari Kepolisian langsung menangkap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa satu HP Merek Mito Warna Merah, uang sebanyak Rp.123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dua lembar kertas yang ada tulisan nomor togel yang sudah dipasang atau dibeli dan satu pulpen merek snowman dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polres;-----

- Bahwa Terdakwatahu saksi ERWIN Bin AZIS SANCI menerima pesanan nomor SMS, dengan cara kalau ada orang pesan nomor sama Terdakwa lalu Terdakwa kirim nomor tersebutdengan cara SMS kepada saksi ERWIN Bin AZIS SANCI ;-----

- Bahwa nomor yang Terdakwa kirim ke saksi ERWIN Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIS SANSI adalah nomor

togel;-----

- Bahwa pasangan yang Terdakwa kirim kepada saksi ERWIN Bin AZIS SANSI adalah pasangan 2 (dua) angka;-----

- Bahwa pasangan 2 (dua) angka harga Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembarnya;-----

- Bahwa nomor yang naik ditahu pada hari itu juga sekitar pukul 24.00 wita;-----

- Bahwa kalau ada orang naik nomornya maka Terdakwa kasih sebanyak Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) ke pemenang;-----

- Bahwa uang yang Terdakwa pakai bayar pemenang adalah uang dari saksi ERWIN Bin AZIS SANSI ;-----

- Bahwa kalau ada nomor naik Terdakwa kerumah saksimengambil uang lalu berikan kepada pemenang;-----

- Bahwa Terdakwatidak tahu darimana saksi ERWIN Bin AZIS SANSI peroleh uang pemenang tersebut;-----

- Bahwa putaran yang Terdakwa ikuti adalah putaran Hongkong dan Singapura ;-----

- Bahwa Terdakwabertemu dengan saksi ERWIN Bin AZIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANCI sudah dua bulan

lamanya ;-----

- Bahwa Terdakwakenal saksi ERWIN Bin AZIS SANCI dari teman;-----

- Bahwa Terdakwa tahu saksi ERWIN Bin AZIS SANCI menerima pesanan nomor dari teman Terdakwa bahwa saksi ERWIN Bin AZIS SANCI menerima pesanan nomor ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa tahu saksi ERWIN Bin AZIS SANCI menerima pesanan nomor lalu Terdakwa tawari juga untuk mengirim pesanan nomor ;-----

- Bahwa tidak ada kupon nomor yang dipakai hanya SMS saja ;-

- Bahwa Terdakwa sudah lebih tiga kali pergi mengambil uang pemenang kepada saksi ERWIN Bin AZIS SANCI;-----

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada atau tidak ada ijin saksi ERWIN Bin AZIS SANCI melakukan perjudian ;-----

- Bahwa Terdakwayang minta untuk melempar nomor kepada saksi ERWIN Bin AZIS SANCI ;-----

- Bahwa biasanya setiap orang pasang 20 (dua puluh) pasangan atau lebih ;-----

- Bahwa selain Terdakwa pasang kepada saksi ERWIN Bin AZIS SANCI, Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang pasang kepada saksi ERWIN Bin AZIS SANCI ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi terima pesanan;--
- Bahwa Terdakwaterima pesanan dari teman sesama tukang  
bemor;-----
- Bahwa kalau ada nomor naik saksi ERWIN Bin AZIS SANSI berikan kepada Terdakwa Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa kasih kepada orang yang nomornya naik sebanyak Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);-
- Bahwa pada hari waktu Terdakwa ditangkap ada tiga orang yang pasang nomor pada  
Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa yang menunjuk saksi ERWIN Bin AZIS SANSI waktu ditanya dimana kamu  
lempar ;-----
- Bahwa waktu Terdakwa dibawa kerumah saksi ERWIN Bin AZIS SANSI,Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan karena  
Terdakwa tidak masuk hanya tinggal di mobil saja ;-----
- Bahwa setelah saksi ERWIN Bin AZIS SANSI ditangkap  
Terdakwa lihat ada barang bukti laptop dan HP sedangkan  
uang Terdakwa kurang tahu ;-----
- Bahwa Pulpen dan pasangan nomor adalah punyaTerdakwa  
;---
- Bahwa Terdakwamulai menerima pesanan nomor dari jam  
10.00 wita sampai pukul 22.30  
wita ;-----
- Bahwa biasanya pemasang ketemu langsung



dengan Terdakwa ; -

- Bahwa kalau ada orang yang pasang biasanya langsung memberikan uang kepada Terdakwa ;-----

- Bahwa pemasang tahu ada nomornya naik karena Terdakwa SMS ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa terima pesanan pasangan nomor Terdakwa langsung kirim kepada saksi ERWIN Bin AZIS SANCI ;-----

- Bahwa setiap orang yang pesan pasangan nomor ada namanya \_\_\_\_\_ tercatat \_\_\_\_\_ di HP ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan perjudian ini ;---

- Bahwa biasanya paling banyak 3 (tiga) lembar nomor yang naik/tembus ;-----

- Bahwa barang bukti diperlihatkan dipersidangan adalah benar HP yang Terdakwa dipakai menerima SMS dari saksi \_\_\_\_\_ ERWIN \_\_\_\_\_ Bin \_\_\_\_\_ AZIS SANCI ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jenis uang kertas, adapun uang sebagai berikut :

- a. 1 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.
- b. 10 lembar uang pecahan lima ribu rupiah.



c. 11 lembar uang dua ribu rupiah.

d. 1 lembar uang pecahan seribu rupiah.

- 1 buah HP merk Mito warna merah dengan nomor HP 085256538547.

- 2 lembar kertas yang ada tulisan togel yang sudah dipasang atau dibeli

- 1 buah pulpen merk snowman.

-----Barang bukti tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

-----Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta Hukum seperti tersebut di bawah ini :-----

1. Bahwa kejadiannya pada hari Rabutanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Sumatera

Kelurahan lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;-----

2. Bahwaawal para saksi mendapat informasi dari masyarakat jika didaerah tersebut sering terjadi perjudian selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dari laporan tersebut tidak lama kemudian para saksi melihat seseorang yang sepertinya sedang duduk sambil menulis sesuatu kemudian para saksi mendekati orang tersebut selanjutnya menangkap seseorang yang bernama Terdakwa Ambo Enredan ditemukan catatan nomor di HP-nya ada pesanan nomor dan saat diinterogasi Terdakwa AMBO ENRE melakukan perjudian kupon putih dengan cara Terdakwa menerima pembelian nomor buntut (togel) dua angka dari lel. Awal, lel. Jalani dan lel. Ancu lalu kemudian



pasangan tersebut kemudian Terdakwa kirim ke melalui SMS kepada saksi ERWIN Bin AZIS SANCI, bandar kupon putih setelah Terdakwa mengirim pembelian nomor togel tersebut sekitar pukul 21.00 wita tiba-tiba petugas dari Kepolisian langsung menangkap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa satu HP Merek Mito Warna Merah, uang sebanyak Rp.123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dua lembar kertas yang ada tulisan nomor togel yang sudah dipasang atau dibeli dan satu pulpen merek snowman dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polres ;-----

3. Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi ERWIN Bin AZIS SANCI setelah ia mendapat pesanan nomor dari Terdakwa AMBO ENRE, saksi ERWIN Bin AZIS SANCI langsung mengirim uang pembelian nomor tersebut dengan cara ia mentransfer melalui rekening kemudian angka yang dipasang dalam judi togel minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dan harga pasang 2 (dua) angka adalah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per lembarnya selanjutnya kalau dipasang 2(dua) angka dan nomornya naik maka yang didapat oleh pemasang Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) melalui internet kemudian saksi ERWIN Bin AZIS SANCI memberikan kepada pemenang Terdakwa sebanyak Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memberikan kepada pemenangnya sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) ;----

4. Bahwaputaran yang diikuti Terdakwa sama dengan putaran yang dipasang oleh saksi ERWIN Bin AZIS SANCI ada putaran Hongkong dan ada putaran Singapura, yakni jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran Hongkong jadwal pasanganya tiap hari dan waktunya dari jam 14.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita sedangkan putaran Singapura jadwal pasanganya Senin, Rabu, Jumat, Sabtu dan minggu dan waktunya dari jam 19.00 Wita sampai jam 11.00

Wita ;-----

5. BahwaTerdakwa terima pesanan dari teman sesama tukang bemor dan waktu Terdakwa ditangkap ada tiga orang yang pasang nomor pada

Terdakwa;-----

6. BahwaTerdakwamulai menerima pesanan nomor dari jam 10.00 wita sampai pukul 22.30 wita;-----

7. Bahwa setelah Terdakwa terima pesanan pasangan nomor Terdakwa langsung kirim kepada saksi ERWIN Bin AZIS SANCI dan setiap orang yang pesan pasangan nomor ada namanya tercatat di HP ;-----

8. Bahwa Terdakwa bermain judi jenis togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak ;---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni kesatumelanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ketiga melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka menurut teknik pembuktian Majelis Hakim serta Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memilih dakwaan yang paling mendekati perbuatan terdakwa, yakni Terdakwa telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Tanpa hak dengan sengaja ;-----
3. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;-

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa :**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hal ini terdakwa Erwin Bin Azis Sanci adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa Erwin Bin Azis Sanci benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelaku dari tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

### **Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja :**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak seharusnya melakukan perbuatan itu, sedangkan "dengan sengaja", maksudnya adalah tindakan yang dilakukan itu memang dikehendaki dan diketahui serta diinsyafi oleh pelaku, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa jika unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, maka Majelis berpendapat apa yang terbukti dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur pertama telah terbukti ;-----

### **Ad. 2. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

-----Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabutanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Sumatera Kelurahan lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, awal para saksi mendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat jika di daerah tersebut sering terjadi perjudian selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dari laporan tersebut tidak lama kemudian para saksi melihat seseorang yang sepertinya sedang duduk sambil menulis sesuatu kemudian para saksi mendekati orang tersebut selanjutnya menangkap seseorang yang bernama Terdakwa Ambo Enre dan ditemukan catatan nomor di HP-nya ada pesanan nomor dan saat diinterogasi Terdakwa AMBO ENRE melakukan perjudian kupon putih dengan cara Terdakwa menerima pembelian nomor buntut (togel) dua angka dari lel. Awal, lel. Jalani dan lel. Ancu lalu kemudian pasangan tersebut kemudian Terdakwa kirim ke melalui SMS kepada saksi ERWIN Bin AZIS SANCI, bandar kupon putih setelah Terdakwa mengirim pembelian nomor togel tersebut sekitar pukul 21.00 wita tiba-tiba petugas dari Kepolisian langsung menangkap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa satu HP Merek Mito Warna Merah, uang sebanyak Rp.123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dua lembar kertas yang ada tulisan nomor togel yang sudah dipasang atau dibeli dan satu pulpen merek snowman dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polres;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi ERWIN Bin AZIS SANCI setelah ia mendapat pesanan nomor dari Terdakwa AMBO ENRE, saksi ERWIN Bin AZIS SANCI langsung mengirim uang pembelian nomor tersebut dengan cara ia mentransfer melalui rekening kemudian angka yang dipasang dalam judi togel minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dan harga pasang 2 (dua) angka adalah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per lembarnya selanjutnya kalau dipasang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) angka dan nomornya naik maka yang didapat oleh pemasang Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) melalui internet kemudian saksi ERWIN Bin AZIS SANCI memberikan kepada pemenang Terdakwa sebanyak Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memberikan kepada pemenangnya sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) ; putaran yang diikuti Terdakwa sama dengan putaran yang dipasang oleh saksi ERWIN Bin AZIS SANCI ada putaran Hongkong dan ada putaran Singapura, yakni jika putaran Hongkong jadwal pasangannya tiap hari dan waktunya dari jam 14.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita sedangkan putaran Singapura jadwal pasangannya Senin, Rabu, Jumat, Sabtu dan minggu dan waktunya dari jam 19.00 Wita sampai jam 11.00 Wita;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa terima pesanan dari teman sesama tukang bemor dan waktu Terdakwa ditangkap ada tiga orang yang pasang nomor pada Terdakwa ; Bahwa Terdakwa mulai menerima pesanan nomor dari jam 10.00 wita sampai pukul 22.30 wita ; Bahwa setelah Terdakwa terima pesanan pasangan nomor Terdakwa langsung kirim kepada saksi ERWIN Bin AZIS SANCI dan setiap orang yang pesan pasangan nomor ada namanya tercatat di HP;-----

-----Menimbang, bahwa benar barang bukti yan diajukan dipersidangan adalah yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yakni Uang tunai Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jenis uang kertas, adapun uang sebagai berikut 1 (satu)lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah,10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima ribu rupiah,11 (sebelas) lembar uang dua ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan seribu rupiah, 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah dengan nomor HP 085256538547, 2 (dua) lembar kertas yang ada tulisan togel yang sudah dipasang atau dibeli, 1 (satu) buah pulpen merk snowman ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, dengan demikian semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 "tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa AMBO ENRE Bin AMBO ECCE haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;-----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah untuk memberantas perjudian;-----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui  
terus terang perbuatannya; -----

-Terdakwa mempunyai tanggungan  
keluarga ;-----

-Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak  
lagi mengulangi perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan  
maupun hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Majelis  
Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan  
kepadaTerdakwa, telah memenuhi rasa  
keadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh  
karena selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan  
penahananTerdakwa adalah sah, maka lamanyaTerdakwa berada  
dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan  
kepada terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa  
penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa  
tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana daftar  
barang bukti tersebut oleh karena merupakan alat/sarana untuk  
melakukan tindak pidananya maka status barang bukti akan  
dipertimbangkan dalam amar Putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP,  
karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka  
kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang  
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;--

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AMBO ENRE Bin AMBO ECCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak mengadakan atau memberi kesempatan untuk main**

**judi"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----

3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jenis uang kertas, adapun uang sebagai berikut :

- o 1 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.
- o 10 lembar uang pecahan lima ribu rupiah.
- o 11 lembar uang dua ribu rupiah.
- o 1 lembar uang pecahan seribu rupiah.

- 1 buah HP merk Mito warna merah dengan nomor HP 085256538547.

Dirampas untuk Negara.

- 2 lembar kertas yang ada tulisan togel yang sudah dipasang atau dibeli





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah pulpen merk snowman

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----  
-----Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2016** oleh kami **BENNY OCTAVIANUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., M.Hum.**, dan **FIRMANSYAH IRWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2016**, dibantu oleh **AMIRWAN MAKKA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **MONICA MEITI TAMBING, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang, dihadiri pula oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum ;-----

**Hakim Ketua Majelis**

BENNY OCTAVIANUS, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., M.H.

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti

AMIRWAN MAKKA, S.H.